



**DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : A/HU-2261.AH.01.02.Tahun 2008**

TENTANG

PENGESAHAN YAYASAN

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Membaca :** Surat permohonan dari Notaris Benediktus Bosu, SH nomor 15/NOT-BB/V/2008 tanggal 21 Mei 2008 perihal permohonan pengesahan pendirian Yayasan Pembina Pendidikan Indonesia Widya Gama Malang yang diterima tanggal 26 Mei 2008;
- Menimbang :** Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang di sampaikan kepada Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia, akta tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga dapat disahkan;
- Mengingat :** 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
2. Surat Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-26.IIT.01.10.TH 2004 tanggal 06 Desember 2004 tentang Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
PERTAMA : Memberikan Pengesahan Akta Pendirian :

YAYASAN PEMBINA PENDIDIKAN INDONESIA WIDYA GAMA MALANG
NPWP : 01.456.469.4-652.000

berkedudukan di Jalan Borobudur Nomor 35, Blimbing, Kota Malang, sesuai dengan Akta Nomor 75 tanggal 19 Mei 2008 yang dibuat oleh Notaris Benediktus Bosu, SH berkedudukan di Malang.

- KEDUA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 05 Juni 2008

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM



DR. SYAMSUDIN MANAN SINAGA, SH.MH
NIP. 040 039 881



**MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

No. 04/30/1985

tentang

**PERUBAHAN BENTUK DAN NAMA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI
"WIDYA GAMA" MALANG DI MALANG MENJADI UNIVERSITAS "WI-
DYA GAMA" MALANG**

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan penyantunan, dipandang perlu merubah bentuk dan nama Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi "Widya Gama" Malang di Malang menjadi Universitas "Widya Gama " Malang;
- b. bahwa perubahan bentuk dan nama tersebut pada butir a diatas, merupakan penyesuaian/penyempurnaan antara nama, bidang ilmu, kurikulum dan silabus Universitas "Widya Gama" Malang di Malang.
- a. Undang-undang No. 22 Tahun 1961 ;
- b. Peraturan Pemerintah :
 - 1. No. 23 Tahun 1959 ;
 - 2. No. 14 Tahun 1965 ;
 - 3. No. 5 Tahun 1980 ;
 - 4. No. 27 Tahun 1981 ;
- c. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - 1. No. 44 Tahun 1974 ;
 - 2. No. 40/M Tahun 1980 ;
 - 3. No. 45/M Tahun 1983 ;
 - 4. No. 15 Tahun 1984 ;
 - 5. No. 138/M Tahun 1985 ;
- d. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan tanggal 17 Pebruari 1966 No. 26 Tahun 1966 ;
- e. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - 1. tanggal 31 Desember 1970 No. 0248/1970 ;
 - 2. tanggal 11 September 1980 No. 0222c/0/1980 ;
 - 3. tanggal 24 Pebruari 1981 No. 097/0/ 1981 ;
 - 4. tanggal 30 M e i 1981 No. 0174/U/ 1981 ;
 - 5. tanggal 19 Pebruari 1982 No. 062/0/ 1982 ;
 - 6. tanggal 5 April 1982 No. 0121/0/ 1982 ;
 - 7. tanggal 29 M e i 1982 No. 0195/0/ 1982 ;
 - 8. tanggal 26 J u n i 1982 No. 0211/U/ 1982 ;
 - 9. tanggal 26 J u n i 1982 No. 0212/U/ 1982 ;
 - 10. tanggal 12 J u l i 1982 No. 0236/P/ 1982 ;
 - 11. tanggal 14 Maret 1983 No. 0174/0/ 1983 ;
 - 12. tanggal 25 Pebruari 1984 No. 041/U/ 1984 ;
 - 13. tanggal 9 Agustus 1984 No. 0336/0/ 1984 ;

f. Keputusan

- 2 -

f. Keputusan Direktur Jenderal Perguruan Tinggi tanggal 6 Desember 1967 No. 164 tahun 1967.

- Perhatikan: :
1. Rekomendasi Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah VII di Surabaya dengan surat tanggal 30 Juli 1985 No. 1247/Kop.VII/Q 1985 ;
 2. Hasil Rapat Badan Kerja Lembaga Perguruan Tinggi Swasta yang diselenggarakan pada tanggal 2 - 3 Agustus 1985 di Jakarta.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- Menyatakan :
- : Mengubah bentuk dan nama Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi "Widya Gama" Malang di Malang Menjadi Universitas "Widya Gama" Malang.
 - : Menyatakan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi "Widya Gama" Malang di Malang ditutup.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 5 Oktober 1985



MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

a.n.b.

Sekretaris Jenderal,

[Signature]

(Soetanto Wirjoprasanto)

[Signature]

K E P U T U S A N

DEWAN PENGURUS YAYASAN PEMBINA PENDIDIKAN INDONESIA

Nomor : 01/K/YPPI/I/1985

Tentang

PERUBAHAN SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE)
WIDYA GAMA MENJADI UNIVERSITAS WIDYA GAMA MALANG

Dewan Pengurus Yayasan Pembina Pendidikan Indonesia

Menimbang : a. bahwa arah baru kebijakan Pemerintah di bidang pendidikan tinggi dan tuntutan kebutuhan sarjana di berbagai bidang keahlian mendorong YPPI untuk melakukan diversifikasi pendidikan;

b. bahwa oleh karena itu perlu perubahan bentuk perguruan tinggi dari sekolah tinggi menjadi sebuah universitas dengan beberapa fakultas dan jurusan/program studi;

Mengingat : 1. UU No. 22 Tahun 1961 tentang Perguruan Tinggi;

2. PP No. 5 Tahun 1980 dan PP No. 27 Tahun 1981;

3. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga YPPI;

Memperhatikan: Hasil Rapat Dewan Pengurus YPPI tanggal 31 Desember 1984;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : 1. Merubah Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) "Widya Gama" menjadi Universitas Widya Gama Malang dengan fakultas/jurusan sbb. :

1.1. Fakultas Ekonomi (dh. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi) :

1.1.1. Jurusan Manajemen :

a. Program Studi Manajemen Keuangan

b. Program Studi Manajemen Perusahaan

1.1.2. Jurusan/Program Studi Akuntansi

1.2. Fakultas Hukum :

1.2.1. Jurusan/Program Studi Hukum Perdata

1.2.2. Jurusan/Program Studi Hukum Pidana

1.2.3. Jurusan Program Studi Hukum Tata Negara

1.3. Fakultas Pertanian :

1.3.1. Jurusan/Program Studi Sosial Ekonomi Pertanian

1.3.2. Jurusan/Program Studi Budi Daya Pertanian

1.3.3. Jurusan/Program Studi Teknologi Hasil Pertanian

1.4. Fakultas Teknik :

1.4.1. Jurusan/Program Studi Teknik Elektro

1.4.2. Jurusan/Program Studi Teknik Mesin

1.4.3. Jurusan/Program Studi Teknik Sipil

1.4.4. Jurusan/Program Studi Teknik Arsitektur

2. Mengusulkan perubahan tersebut kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk mendapat persetujuan dan pemberian status;

3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : M a l a n g

Pada tanggal : 2 Januari 1985

Dewan Pengurus YPPI

Wakil Ketua,

M. Ridwan Hasyim

Sekretaris,

A. Mukti Fadjar, SH.

Y.P.P.I.